



P U T U S A N
Nomor 550 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : MUHAMAD NASRI bin HASHIM;
Tempat Lahir : Malaka;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Batu 9½, Jalan Lama Rumbia 78000 Alor Gajah Melaka;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Montir Bengkel;
- II. Nama Lengkap : MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI;
Tempat Lahir : Malaka;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 24 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : 183 - Batu 3½, Kampung Padang 75250 Melaka;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sales jual beli mobil baru dan bekas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013;
9. Perpanjangan penahanan Ke-II oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
11. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 297/2014/S.147.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 18 Februari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Januari 2014;
13. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 298/2014/S.147.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 18 Februari 2014, Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014;
14. Perpanjangan penahanan ke-I berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Nomor 908/2014/S.147.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 15 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2014;
15. Perpanjangan penahanan ke-II berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Nomor 909/2014/S.147.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 15 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2014;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM bersama dengan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI (Warga Negara Malaysia) pada

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Hotel Amaris, Mangga Dua Square, Gunung Sahari Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI sedang berada di depan Hotel Amaris Mangga Dua Square Gunung Sahari Jakarta Utara, para Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yaitu saksi REZA OCTA ZHOHARI dan saksi HENDRIK IRAWAN yang sebelumnya telah melakukan penyidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar area Hotel "Amaris" Mangga Dua Square, Gunung Sahari Jakarta Utara.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI ditemukan barang bukti \pm 15.618 (lima belas ribu enam ratus delapan belas) gram diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dipasaran gelap dikenal dengan sebutan sabu yang disita langsung dari tangan Terdakwa/dibawa oleh MOHAMAD NASRI BIN HASHIM yang dikemas/dibungkus dalam 16 (enam belas) kantong plastik klip bening yang disimpan/dimasukkan di dalam 2 (dua) buah tas warna coklat masing-masing merek Beverly Hills Polo Club dan Long Champ, yang oleh Penyidik masing-masing kantong tersebut diberi kode angka Romawi I s/d XVI dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kantong dengan kode angka I seberat \pm 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram brutto;
 2. Kantong dengan kode angka II seberat \pm 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram brutto;
 3. Kantong dengan kode angka III seberat \pm 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram brutto;

Hal. 3 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kantong dengan kode angka IV seberat \pm 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram brutto;
 5. Kantong dengan kode angka V seberat \pm 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram brutto;
 6. Kantong dengan kode angka VI seberat \pm 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram brutto;
 7. Kantong dengan kode angka VII seberat \pm 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram brutto;
 8. Kantong dengan kode angka VIII seberat \pm 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram brutto;
 9. Kantong dengan kode angka IX seberat \pm 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram brutto;
 10. Kantong dengan kode angka X seberat \pm 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram brutto;
 11. Kantong dengan kode angka XI seberat \pm 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram brutto;
 12. Kantong dengan kode angka XII seberat \pm 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram brutto;
 13. Kantong dengan kode angka XIII seberat \pm 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram brutto;
 14. Kantong dengan kode angka XIV seberat \pm 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) gram brutto;
 15. Kantong dengan kode angka XV seberat \pm 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram brutto;
 16. Kantong dengan kode angka XIV seberat \pm 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram brutto;
1. 2 (dua) buah asli paspor Malaysia, masing-masing Nomor : A27246857 atas nama MOHD NASRI BIN HASHIM; Nomor : A25856892 atas nama MOHD HASHIM BIN SUHAIMI;
 2. 2 (dua) lembar boarding pass Lion Air, masing-masing :
 - a. Nomor: JT 287 Y 16 Des 2012 CII 06:50 31B atas nama MOHD HASHIM;
 - b. Nomor: JT 287 Y 16 Des 2012 CII 06:50 31C atas nama MOHD SUHAIMI;
 3. 1 (satu) lembar electronic tiket kode booking Lion Air;

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah hand phone beserta SIM Card-nya masing-masing: Hp merek Samsung warna hitam dengan SIM Card Nomor 081276698018 milik Tersangka MOHD NASRI BIN HASHIM; Hp merek Sony Ericsson warna putih dengan SIM Card nomor : 082391696226 milik Tersangka MOHD HASHIM BIN SUHAIMI;
- Kemudian dari hasil interogasi dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi MOHD IZUAN BIN HAMID (berkas terpisah) dimana berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, saksi MOHD IZUAN BIN HAMID (berkas terpisah) yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang telah menunggu di dalam taxi yang parkir di depan Hotel Amaris Mangga Dua Square Gunung Sahari Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI datang dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan penerbangan Lion Air mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada tanggal 16 Desember 2012, sesampainya di Jakarta Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI mencari hotel dan menginap di Hotel Amaris sekitar pukul 14.00 Wib sebelum chek in bertemu dengan saksi MOHD IZUAN BIN HAMID (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang membuka dua kamar (*chek in*) untuk Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa Mohamad Hashim Bin Suhaimi;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI diajak oleh saksi MOHD IZUAN BIN HAMID pergi ke Merak menyeberang ke Bakauheni sekitar pukul 02.00 Wib tanggal 19 Desember 2012 bertemu dengan saksi ABDUL RAHIM BIN ABDUL RAHMAN (berkas terpisah);
- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI bersama dengan saksi MOHD IZUAN BIN HAMID dan saksi ABDUL RAHIM BIN ABDUL RAHMAN kembali ke Jakarta menuju Hotel Amaris Mangga Dua Square Gunung Sahari Jakarta Utara, Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah tas warna coklat untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah MOHAMAD NASRI BIN HASHIM kepada pemesannya yang berada di dalam taxi yang ternyata adalah petugas dari Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;

Hal. 5 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI tidak memiliki ijin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sehingga para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.204/I/2013/UPT Lab Uji Narkoba, tanggal 03 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh RIESKA DWI WIDAYANTI ,M.si, MAIMUNAH, S.Si, M.Si, TANTY, ST, masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti atas nama Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI berupa :
1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2607 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,0795 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode III berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2130 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2626 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode V berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,1228 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,1066 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2558 gram.
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2083 gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IX berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2146 gram.
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode X berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,1566 gram.
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,0436 gram.

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3126 gram.
 13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,0872 gram.
 14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2959 gram.
 15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2040 gram.
 16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XVI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2860 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode I s/d XVI tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I dengan nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :
1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2672 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode II berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0188 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode III berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1633 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2543 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode V berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1374 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1130 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2534 gram;
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2157 gram;
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IX berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2295 gram;
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode X berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1167 gram;

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0376 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,3909 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0617 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2340 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2940 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XVI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2431 gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM bersama dengan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI (warga negara Malaysia) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Hotel Amaris Mangga Dua Square, Gunung Sahari Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

-- Bahwa ketika Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI sedang berada di depan Hotel "Amaris" Mangga Dua Square Gunung Sahari Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yaitu saksi REZA OCTA ZHOHARI dan saksi HENDRIK IRAWAN yang sebelumnya telah melakukan penyidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar area Hotel "Amaris" Mangga Dua Square, Gunung Sahari Jakarta Utara;

Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI ditemukan barang bukti ± 15.618 (lima belas ribu enam ratus delapan belas) gram diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dipasaran gelap dikenal dengan sebutan sabu yang disita langsung dari tangan Terdakwa/dibawa oleh MOHAMAD NASRI BIN HASHIM yang dikemas/dibungkus dalam 16 (enam belas) kantong plastik klip bening yang disimpan/dimasukkan di dalam 2 (dua) buah tas warna coklat masing-masing merek Beverly Hills Polo Club dan Long Champ, yang oleh Penyidik masing-masing kantong tersebut diberi kode angka Romawi I s/d XVI dengan perincian sebagai berikut :

1. Kantong dengan kode angka I seberat ± 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram brutto;
2. Kantong dengan kode angka II seberat ± 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram brutto;
3. Kantong dengan kode angka III seberat ± 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram brutto;
4. Kantong dengan kode angka IV seberat ± 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram brutto;
5. Kantong dengan kode angka V seberat ± 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram brutto;
6. Kantong dengan kode angka VI seberat ± 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram brutto;
7. Kantong dengan kode angka VII seberat ± 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram brutto;
8. Kantong dengan kode angka VIII seberat ± 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram brutto;
9. Kantong dengan kode angka IX seberat ± 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram brutto;
10. Kantong dengan kode angka X seberat ± 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram brutto;
11. Kantong dengan kode angka XI seberat ± 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram brutto;
12. Kantong dengan kode angka XII seberat ± 973 (sembilan ratus tujuh tiga) gram brutto;

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kantong dengan kode angka XIII seberat \pm 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram brutto;
 14. Kantong dengan kode angka XIV seberat \pm 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) gram brutto;
 15. Kantong dengan kode angka XV seberat \pm 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram brutto;
 16. Kantong dengan kode angka XIV seberat \pm 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram brutto;
1. 2 (dua) buah tas warna coklat masing-masing merek Beverly Hills Polo Club dan Long Champ;
 2. 2 (dua) buah asli paspor Malaysia, masing-masing : Nomor : A27246857 atas nama MOHD NASRI BIN HASHIM; Nomor : A25856892 atas nama MOHD HASHIM BIN SUHAIMI;
 3. 2 (dua) lembar boarding pass Lion Air, masing-masing :
 - a. Nomor: JT 287 Y 16 Des 2012 CII 06:50 31B atas nama MOHD HASHIM;
 - b. Nomor: JT 287 Y 16 Des 2012 CII 06:50 31C atas nama MOHD SUHAIMI;
 4. 1 (satu) lembar Electronic tiket kode booking Lion Air;
 5. 2 (dua) buah hand phone beserta SIM Card-nya masing-masing: Hp merek Samsung warna hitam dengan SIM Card Nomor : 081276698018 milik Tersangka MOHD NASRI BIN HASHIM; Hp merek Sony Ericsson warna putih dengan SIM Card nomor : 082391696226 milik Tersangka MOHD HASHIM BIN SUHAIMI.
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI datang dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan penerbangan Lion Air mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada tanggal 16 Desember 2012, sesampainya di Jakarta Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI mencari hotel dan menginap di Hotel Amaris sekitar pukul 14.00 Wib sebelum chek in bertemu dengan saksi MOHD IZUAN BIN HAMID (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang membuka dua kamar (chek in) untuk Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI diajak oleh saksi

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHD IZUAN BIN HAMID pergi ke Merak menyeberang ke Bakauheni sekitar pukul 02.00 Wib tanggal 19 Desember 2012 bertemu dengan saksi ABDUL RAHIM BIN ABDUL RAHMAN (berkas terpisah).

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI bersama dengan Saksi MOHD IZUAN BIN HAMID dan Saksi ABDUL RAHIM BIN ABDUL RAHMAN kembali ke Jakarta menuju Hotel Amaris Mangga Dua Square Gunung Sahari Jakarta Utara, Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah tas warna coklat untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah MOHAMAD NASRI BIN HASHIM kepada pemesannya yang berada di dalam taxi yang ternyata adalah petugas dari Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri.
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sehingga para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 204/I/2013/UPT Lab Uji Narkoba, tanggal 03 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh RIESKA DWI WIDAYANTI, M.si, MAIMUNAH, S.Si, M.Si, TANTY, ST, masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti atas nama Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2607 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,0795 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode III berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2130 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2626 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode V berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,1228 gram.

Hal. 11 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,1066 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2558 gram.
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2083 gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IX berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2146 gram.
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode X berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,1566 gram.
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,0436 gram.
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3126 gram.
 13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,0872 gram.
 14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2959 gram.
 15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2040 gram.
 16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XVI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2860 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode I s/d XVI tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I dengan nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :
1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2672 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode II berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0188 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode III berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1633 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2543 gram.

Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode V berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1374 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1130 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2534 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2157 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IX berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2295 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode X berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1167 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0376 gram.
12. 1(satu) bungkus plastik bening berkode XII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,3909 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0617 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2340 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2940 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XVI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2431 gram.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Agustus 2013, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) kantong plastik klip bening sisa hasil pemeriksaan Laboratorium dan pemusnahan barang bukti masing-masing berisi:
 1. 1(satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2672 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode II berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0188 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode III berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1633 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2543 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode V berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1374 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1130 gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2534 gram;
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2157 gram;
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IX berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2295 gram;
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode X berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1167 gram;
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0376 gram;
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,3909 gram;
 13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0617 gram;

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2340 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XV berisikan Matamfetam1na dengan berat netto 8,2940 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XVI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2431 gram;
- 2 (dua) buah tas wama coklat masing-masing merek Beverly Hills Polo Club dan Long Champ;
- 2 (dua) buah hand phone beserta SIM Card-nya masing-masing : Hp merek Samsung warna hitam dengan SIM Card Nomor: 081276698018 milik Terdakwa MOHD NASRI BIN HASHIM. Hp merek Sony Ericsson warna putih dengan SIM Card Nomor: 082391696226 milik Terdakwa Mohamad Hashim Bin Suhaimi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah asli paspor Malaysia, masing-masing : Nomor : A27246857 atas nama MOHD NASRI BIN HASHIM; Nomor : A25856892 atas nama MOHD HASHIM BIN SUHAIMI;
- 2 (dua) lembar boarding pass Lion Air, masing-masing : Nomor: JT 287 Y 16 Des 2012 CU 06:50 31B atas nama MOHD HASHIM; Nomor: JT 287 Y 16 Des 2012 CII 06:50 31C atas nama MOHD SUHAIMI;
- 1 (satu) lembar electronic tiket kode booking Lion Air;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 469/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 18 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: MOHAMAD NASRI BIN HASIM dan Terdakwa II: MOHAMAD HASIM BIN SUHAIMI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: MOHAMAD NASRI BIN HASIM dan Terdakwa II: MOHAMAD HASIM BIN SUHAIMI tersebut di atas oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



4. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2672 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode II berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0188 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode III berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1633 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2543 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode V berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1374 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1130 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2534 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2157 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IX berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2295 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode X berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,1167 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0376 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,3909 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,0617 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XIV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2340 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2940 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode XVI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8,2431 gram.
17. 1 (satu) buah tas warna coklat masing merek Beverly Hills Polo Club.
18. 1 (satu) buah tas warna coklat masing merek Long Champ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam dengan SIM Card Nomor: 081276698018 milik Terdakwa MOHAMAD NASRI BIN HASHIM;
 20. 1 (satu) buah hand phone merek Sony Ericsson warna putih dengan SIM Card nomor : 082391696226 milik Terdakwa MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI.
 21. 1 (satu) buah asli paspor Malaysia, Nomor : A27246857 atas nama MOHD NASRI BIN HASHIM;
 22. 1 (buah) asli paspor Malaysia Nomor : A25856892 atas nama MOHD HASHIM BIN SUHAIMI;
 23. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air, Nomor: JT 287 Y 16 Des 2012 CII 06:50 31B atas nama MOHD HASHIM;
 24. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air, Nomor: JT 287 Y 16 Des 2012 CII 06:50 31C atas nama MOHD SUHAIMI;
 25. 1 (satu) lembar electronic tiket kode booking Lion Air;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MOHAMAD IZUAN BIN HAMID dan Terdakwa ABDUL RAHIM BIN ABDUL RAHMAN ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 376/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 07 November 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD NASRI BIN HASHIM, MUHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2013 No.469/Pid.Sus/2013/PN.JKT.UT. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid./2014/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor 376/Pid/2013/PT.DKI. Jo. Nomor 469/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 03 Januari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2014 para

Hal. 17 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2014 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa keberatan serta menolak atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 November 2013 Nomor 376/PID/2013/PT.DKI Jo. Nomor 469/PID-SUS/2013/PN.JKT.UT, tanggal 18 September 2013 terkecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa tersebut;
2. Bahwa dasar keberatan serta penolakan atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 November 2013 Nomor 376/PID/2013/PT.DKI Jo. Nomor 469/PID-SUS/2013/PN.JKT.UT tanggal 18 September 2013 tersebut karena tidak Mencerminkan Rasa Keadilan bagi para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa tersebut di atas.
3. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa adalah benar-benar bukan sebagai Pemilik, Penjual, Pongedar, Perantara dalam jual beli atas barang Narkotika sebagaimana yang di dakwakan, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang amarnya sebagaimana yang tertera tersebut di atas.
4. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa tidak mengetahui persis bahwa isi barang yang berada di 2 (dua) tas Polo warna coklat tersebut adalah Narkotika berupa sabu-sabu, karena 2 (dua) koper

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah titipan seseorang dari Melaka Malaysia untuk salah seorang China rekannya yang berada di Jakarta.

Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa berangkat dari Melaka Malaysia ke Jakarta dengan memakai pesawat udara dan kemudian pada waktu chek in di Bandara Malaysia atas 2 (dua) koper tersebut tidak terdeteksi oleh alat detektor yang berada di Bandara Malaysia maupun yang berada di Bandara Soekarno Hatta Indonesia. Bahwa sebagaimana biasanya alat detektor tersebut pasti mengetahui bahwa isi barang haram yang ada di dalam 2 (dua) Tas Polo tersebut adalah pasti diketahuinya adalah barang haram, berarti pada saat itu pasti para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh Pejabat Bea Cukai yang berada di Malaysia maupun pejabat Bea Cukai yang berada di Indonesia, akan-tetapi hal ini tidak dapat terdeteksi oleh alat detektor tersebut;

Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa baru mengetahui isi barang dalam 2 (dua) tas tersebut adalah setelah ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Direktorat Narkotika Mabes Polri di Areal Hotel Amaris Mangga Dua Square Jakarta.

Bahwa kalau para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa mengetahui bahwa isi dalam 2 (dua) tas tersebut di atas adalah barang haram (Narkotika) maka tidak mungkin para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa membawanya 2 (dua) tas yang berisi Narkotika tersebut.

5. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa tidak pernah memakai (mengkonsumsi) barang haram tersebut apalagi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
6. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut, dan tidak akan terulang lagi seumur hidup dan sekaligus memohon maaf kepada Bangsa Indonesia/Pemerintah Indonesia atas kejadian tersebut, dan juga kepada Pemerintah Negara

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia juga para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa atas kejadian tersebut;

7. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa pada saat dimintakan keterangan sebagai saksi pada saat pemeriksaan di Kepolisian Republik Indonesia dan pada saat diperiksa dalam Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah sumpah terhadap perkara atas nama MOHAMAD IZUAN BIN HAMID dan perkara ABDUL RAHIM BIN ABDUL RAHMAN dengan nomor perkara No. 470/PID-SUS/ 2013/PN.JKT.UT yang telah diputus pada tanggal 18 September 2013 tersebut pernah menyatakan antara lain sebagai berikut:

Bahwa MOHAMAD IZUAN BIN HAMID mengantarkan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa (MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI) ke Merak dengan memakai mobil dan kembali ke Jakarta di Hotel Amaris Mangga Dua Square di antar oleh MOHAMAD IZUAN BIN HAMID, serta membawa 2 (dua) buah tas Polo warna coklat;

Bahwa sebenarnya MOHAMAD IZUAN BIN HAMID tidak pernah mengantar para Pemohon Kasasi para Pembanding, para Terdakwa memakai mobil ke Merak dan kembali ke Jakarta Hotel Amaris Mangga Dua Square dan tidak pernah membawa 2 (dua) buah tas Polo warna coklat yang berisi barang sabu-sabu tersebut;

Bahwa hal ini sesuai dengan surat pernyataan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 di atas materai cukup yang telah diwarmeking pada Notaris Tetty Artaty, SH. Notaris di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013, Nomor 13/W/2013.

8. Bahwa oleh karena itu dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk meringankan hukuman terhadap para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa tersebut;
9. Bahwa karena para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa adalah masih muda untuk memperbaiki diri dan juga merupakan tumpuan harapan daripada Bapak Ibu serta keluarganya, maka dengan demikian dimohon Kepada Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia dan atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk membebaskan dan atau meringankan hukumannya;

Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut
Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili para Terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Polisi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, para Terdakwa ditangkap para saksi ketika akan menyerahkan 2 (dua) tas warna coklat berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 15.618 gram di depan Hotel Amaris Mangga Dua Square, Gunung Sahari, Jakarta Utara, kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan, akhirnya 2 (dua) kawan para Terdakwa saksi MUHAMAD IZUAN BIN HAMID dan saksi ABDUL ROHIM BIN ABDUL RAHMAN dapat ditangkap di Bandara Soekarno Hatta;
3. Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota/Ketua Majelis mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa yang berkewarganegaraan Malaysia, berangkat dari Malaysia menuju dan masuk wilayah Indonesia dengan maksud dan melawan hak atau melawan hukum melakukan transaksi dalam bentuk penyerahan Narkotika sebanyak 15.618 gram kurang lebih 15.6 kg kepada seseorang. Setelah para Terdakwa tiba di Indonesia para Terdakwa bertemu dengan MOHAMAD IZUAN yang sudah menunggu sebelum para Terdakwa check in Hotel, dimana MOHAMAD IZUAN telah memesan dua kamar di Hotel Amaris untuk digunakan. Setelah para Terdakwa bersama dengan MOHAMAD IZUAN kembali dari Bakauheni, kemudian tiba di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2012, mereka menuju ke Hotel Amaris Mangga Dua Square. Setelah Terdakwa I MOHAMAD NASRI turun dari mobil taxi membawa Narkotika tersebut, yang diterima dari Terdakwa sdr. ABDUL RAHIM, beberapa saat kemudian, maka atas dasar permintaan dari MOHAMAD IZUAN dan MUHAMAD HASHIM Narkotika yang berada dalam tas tersebut diserahkan kepada pemesannya yang ada di dalam taxi. Setelah Terdakwa



menyerahkan Narkotika tersebut, Terdakwa I NASRI langsung ditangkap petugas, bersama barang bukti berupa 2 tas warna coklat berisi 16 bungkus yang berisi serbuk kristal putih jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa II MOHAMAD HASHIM kemudian menyusul ditangkap;

2. Alasan Terdakwa I Nasri bahwa dirinya tidak mengetahui kalau barang yang diserahkan kepada orang yang berada dalam mobil taxi adalah Narkotika dan baru mengetahui setelah ditangkap. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, sebab dari seluruh rangkaian kejadian, mulai dari kedatangan para Terdakwa dan pertemuannya dengan MOHAMAD IZUAN serta keberangkatannya ke Bakauheni dan pertemuannya dengan ABDUL RAHIM dan kemudian ABDUL RAHIM menyerahkan barang tersebut kepada para Terdakwa, hingga sampai pada kejadian Terdakwa I diperintahkan untuk menyerahkan tas berisi Narkotika kepada seseorang yang ada di dalam taxi, hal ini menunjukkan adanya indikasi hubungan yang erat dalam melakukan kerja sama diantara para Terdakwa, MOHAMAD IZUAN dan ABDUL RAHIM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka ini berperan sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa selaku materil dader atau pelaku yang mewujudkan seluruh unsur delik sehingga terjadinya penyerahan Narkotika, sedangkan MOHAMAD IZUAN dan ABDUL RAHIM pelaku intelektual (intelektual dader). Oleh karena itu sulit rasanya untuk bisa diterima secara akal sehat, kalau Narkotika seberat 15.6 kg yang dibawa dan dikuasai para Terdakwa, para Terdakwa tidak mengetahuinya;
3. Bahwa para Terdakwa adalah sindikat atau jaringan peredaran gelap Narkotika yang bersifat transnasional yang menempatkan Negara R.I sebagai pasar yang potensial dan menggiurkan para Terdakwa karena jumlah pemakai Narkotika sangat besar lebih dari 4 juta orang dan harga jual yang cukup mahal. Sehingga para penegak hukum harus mengatasi dan mengantisipasi masuknya para pelaku asing ke dalam wilayah R.I dan bekerja sama dengan membangun jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika dengan orang-orang di Indonesia. Bahwa akhir-akhir ini, pelaku tindak pidana Narkotika semakin berani dan semakin canggih memasukkan Narkotika ke Indonesia karena mereka beranggapan bahwa hukum dan penegakan Indonesia sangat lemah ditambah dengan iming-iming keuntungan yang diperoleh sangat besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mencegah agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, termasuk mencegah para pelaku lainnya untuk menjadi Indonesia sebagai pasar Narkotika Internasional yang empuk dan potensial, maka penjatuhan pidana penjara merupakan instrument paling penting dan signifikan guna memberi efek prevensi umum dan khusus. Sehingga penjatuhan pidana penjara **seumur hidup** terhadap Terdakwa, belum cukup signifikan untuk membuat Terdakwa dan kawan-kawan serta pelaku lainnya akan mengurungkan niatnya mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa. Bahwa tidak sedikit para Terpidana Narkotika yang telah dihukum bahkan dengan pidana mati, masih tetap saja mengendalikan peredaran gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, bahkan sangat ironis membuat pabrik Narkotika di dalam areal Lembaga Pemasyarakatan;
5. Pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tentu menimbulkan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan serta menimbulkan terjadinya disparitas pemidanaan sebab dibandingkan dengan perkara lainnya yang sama atau sejenis dengan peran yang sama bahkan dengan barang bukti dalam jumlah relatif sedikit rata-rata 5 kg sabu, dalam praktek peradilan selama ini telah menjatuhkan pidana mati. Sedangkan dalam perkara Terdakwa, dengan peran yang sama dan barang bukti Narkotika yang sangat banyak yaitu 15.6 kg sabu hanya dijatuhi pidana seumur hidup. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan tidak konsistensi dalam menerapkan pemidanaan, sehingga menimbulkan kesan negatif dalam penegakan hukum perkara serupa;
6. Bahwa untuk menghindari agar supaya para Terdakwa tidak lagi memainkan peran sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila para Terdakwa dijatuhi pidana mati;
7. Bahwa betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan terhadap masyarakat, bangsa dan Negara R.I, apabila barang tersebut masuk dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga mereka yang akan menggunakan sabu tersebut secara melawan hak atau melawan hukum tentu menjadi korban yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun korban jiwa dan raga;
8. Bahwa untuk memutuskan mata rantai peredaran gelap Narkotika, maka upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah menutup ruang gerak para pihak termasuk dengan cara memberikan hukuman yang lebih berat;

Hal. 23 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* harus ditinjau dan diperbaiki, agar putusan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dengan hukuman yang dijatuhkan akan sesuai dengan rasa keadilan dan misi pemberantasan narkotika;
10. Berdasarkan hal tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa *a quo*, telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, karena telah sesuai dengan *actus reus* yaitu perbuatan materil Terdakwa adalah berperan sebagai pihak yang menyerahkan secara langsung Narkotika kepada orang yang ada di dalam mobil taxi. Bahwa dengan peran Terdakwa tersebut, yang sudah melaksanakan tugas penyerahan membuktikan bahwa Terdakwa adalah bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika yang sangat membahayakan masyarakat bangsa dan Negara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk menghindari agar para Terdakwa tidak lagi memainkan peran sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila para Terdakwa dijatuhi HUKUMAN MATI;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa
MOHAMAD NASRI BIN HASHIM dan **MOHAMAD HASHIM BIN SUHAIMI**
tersebut;

Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2014** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,
M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **H. SUHADI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MARGONO, S.H, M.Hum.,
M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**,
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
MARIANA SONDANG PANDJAITAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. SUHADI, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H, M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

MARIANA SONDANG PANDJAITAN, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2014